



KERANGKA ACUAN KERJA (K A K)

**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**



**KEGIATAN PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN PERAN SERTA ORGANISASI
KEMASYARAKATAN TINGKAT DAERAH KAB/KOTA DALAM PELAKSANAAN
PELAYANAN DAN PEMBINAAN KESERTAAN BER-KB
SUB KEGIATAN PEMBINAAN TERPADU KAMPUNG KELUARGA BERENCANA
TAHUN ANGGARAN 2021**

KPA : IRWANSYAH.S.KM.M.PH

PPTK : HALIMA.SH

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, penduduk harus menjadi titik sentral dalam pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Dua hal pokok yang perlu diperhatikan dalam membahas integrasi penduduk dan pembangunan yaitu : 1). Penduduk tidak hanya diperlakukan sebagai obyek tetapi juga sebagai subyek pembangunan. 2). Ketika penduduk memiliki peran sebagai subyek pembangunan, maka diperlukan upaya pemberdayaan untuk menyadarkan hak penduduk dan meningkatkan kapasitas penduduk dalam pembangunan.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pengendalian Pendudukan dan Keluarga Berencana merupakan urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar yang kewenangannya secara konkuren menjadi kewenangan pusat, Propinsi dan Kabupaten/Kota. Dalam Undang-undang ini secara tegas dijelaskan 4 (empat) sub urusan yang menjadi kewenangan bersama, yaitu 1). Pengendalian Penduduk, 2). Keluarga Berencana (KB), 3). Keluarga Sejahtera, 4). Pengelolaan Penyuluhan KB/PLKB, Standarisasi Pelayanan KB dan Sertifikasi Tenaga Penyuluh KB (PKB/PLKB) ditetapkan menjadi urusan pusat.

Lebih lanjut ditetapkan bahwa program Pembinaan Institusi Penduduk KKBPK (Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga) dapat digunakan untuk kegiatan non fisik, yang dalam hal ini dalam bentuk Kegiatan Pembinaan Kampung Keluarga Berencana.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

- Mendukung tercapainya sasaran prioritas pembangunan Kependudukan dan Keluarga Berencana untuk mendukung tercapainya TFR 2,36 pada akhir tahun 2020.
- Tersedianya Rumah Data Kampung KB.
- Terlaksananya pembinaan kegiatan di Kampung KB.
- Tersedianya dana untuk cetak data-data rumah data di kampung KB.

2. Tujuan

- Menyediakan dukungan dana operasional kegiatan bagi Pembinaan Terpadu Kampung Keluarga Berencana dalam upaya pencapaian tujuan program Kependudukan, KB dan Pembangunan Keluarga secara Nasional.

C. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-undang nomor 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5059);
7. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Instansi Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali dirubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 1 Tahun 2018 Tanggal November 2016 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana

10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
11. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 49 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor Tahun 2020 Tanggal Desember 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021;
14. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor Tahun 2020 Tanggal Desember 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tahun Anggaran 2021.

D. RUANGLINGKUP

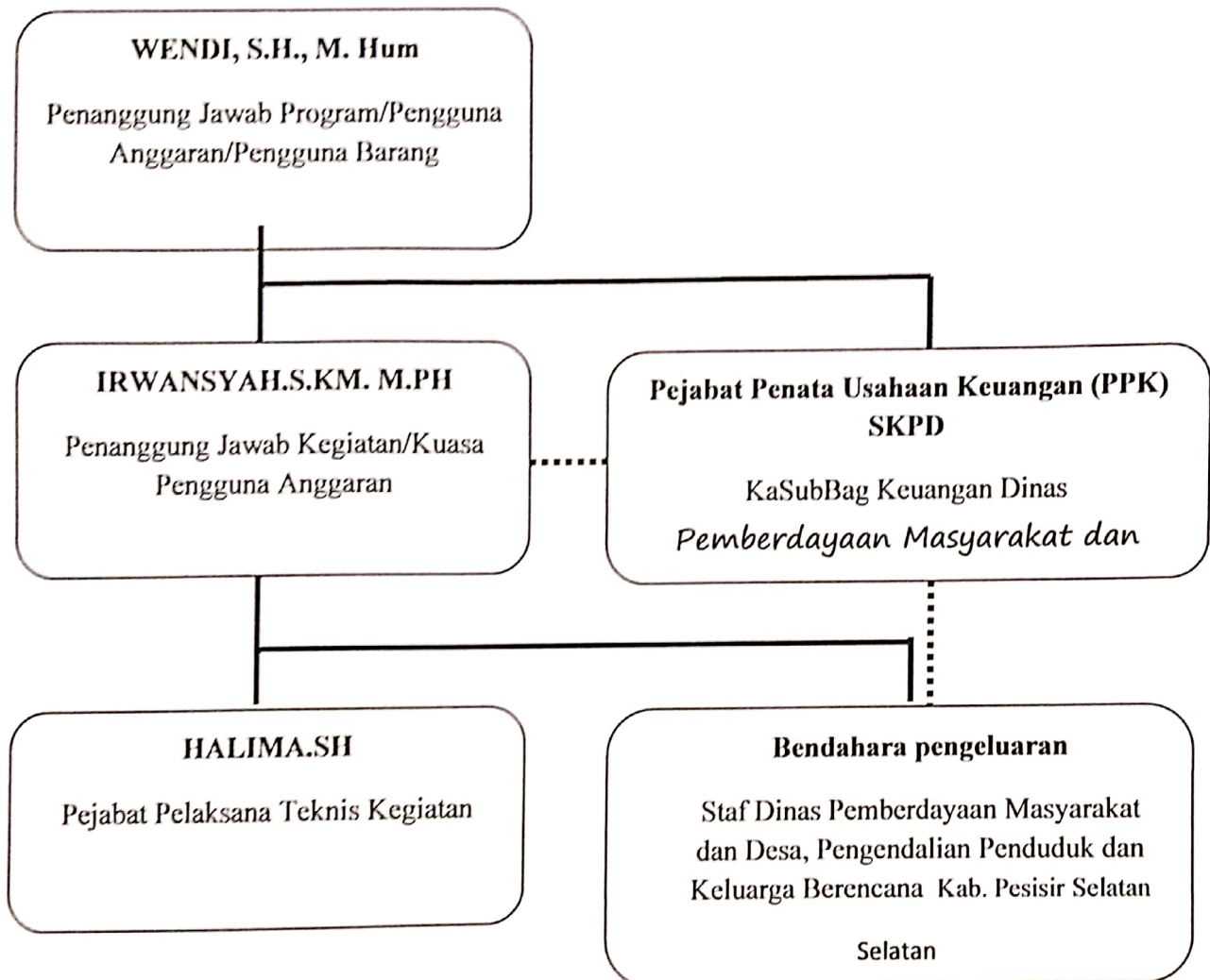
Ruang lingkup dan sasaran Pembinaan Terpadu Kampung Keluarga Berencana sebagai berikut :

1. Pembinaan Kampung Keluarga Berencana pada tahun 2021 adalah untuk seluruh Kampung KB yang ada di Kabupaten Pesisir Selatan yaitu sebanyak 51 KKB yang tersebar di seluruh Kecamatan.
2. Pembinaan Triwulan Kampung KB.
3. Penyediaan Cetak data-data untuk Rumah data kampung KB.

BAB II

PELAKSANAAN KEGIATAN

A. STRUKTUR ORGANISASI KEGIATAN PEMBINAAN TERPADU KAMPUNG KELUARGA BERENCANA



B. JADWAL PELAKSANAAN

Pelaksanaan kegiatan kampung Kb selama 1 tahun mulai dari Januari s/d Desember Tahun 2021.

Dalam pelaksanaan kegiatan dimaksud berlaku dalam satu tahun anggaran dengan tahapan :

No	Uraian	Waktu Pelaksanaan											
			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Pembinaan Kampung KB dan Rumah data di Kecamatan Koto XI Tarusan, Bayang, Bayu dan IV Jurai												
2.	Pembinaan Kampung KB dan Rumah data di Kecamatan Batang Kapas, Lengayang, Sutura dan Ranpes												
3.	Pembinaan Kampung KB dan Rumah di Kecamatan Linggo, Air Pura dan Pancung Soal												
4.	Pembinaan Kampung KB dan Rumah data di Kecamatan Rahul, BAB Tapan, Lunang dan Silaut												
5.	Pembinaan Balai Penyuluh Kecamatan tentang pelaksanaan Kegiatan di KKB.												

C. SUMBER DANA

Sumber dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), Untuk Sub Kegiatan Pembinaan Terpadu Kampung Keluarga Berencana **Rp. 27.949.500,-** (Dua Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Rupiah). Dengan rincian sbb :

NO	Kegiatan	Jumlah Dana Rp	Ket
1.	Belanja BBM	2.400.000,-	
2.	Belanja Foto Kopi	2.042.000,-	
3.	Belanja Cetak	11.960.000,-	
4.	Belanja Prangko, Materai	135.000,-	
5.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	7.125.000,-	
6.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah dlm Provinsi	3.000.000,-	
	Jumlah	27.949.500,-	

BAB III

PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) kegiatan Pembinaan Terpadu Kampung Keluarga Berencana Tahun Anggaran 2021 ini kami susun untuk dapat dipergunakan seperlunya. Mohon perbaikan dari yang berkompeten atas segala kekurangan yang mungkin terdapat dalam penyusunan ini. Atas partisipasi dan dukungan segala pihak diucapkan terima kasih.

Painan, Januari 2021

Mengetahui:
Kuasa Pengguna Anggaran



IRWANSYAH.S.KM.M.PH
NIP 19640923 198903 1 007

Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan



HALIMA.SH
NIP 19700909 199403 2 004

Menyetujui:
Kepala DPMDPP&KB
Kabupaten Pesisir Selatan



WENDI.S.H.,M.Hum
NIP 19760407 199803 1 005